

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini akan dijabarkan kesinambungan antara teori yang digunakan penulis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba seperti, perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan.

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hubungan keagenan antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan pihak lain (*agent*). Agar hubungan kontraktual ini berjalan dengan baik, *principal* akan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada pengelola (*agent*). Teori agensi memiliki asumsi bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan diri sendiri. Pihak pemilik (*principal*) memiliki kepentingan untuk menyejahterakan dirinya melalui kenaikan harga perusahaan serta pembagian deviden. Disisi lain pihak *agent* memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Pihak manajer sebagai *agent* diharapkan dapat memberi keuntungan yang maksimal kepada *principal* atas timbal balik kepercayaan yang diberikan oleh *principal* untuk mengelola seluruh kegiatan perusahaan dan mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan keuangan.

Konsep manajemen laba tidak lepas dari teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang

timbul setiap berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dihadapi perusahaan. Menurut Chaerunnisak & Febriani (2022) dalam teori ini pemilik memiliki sedikit informasi laporan keuangan dibandingkan dengan agen sehingga agen dapat terus-menerus memantau laporan keuangan perusahaan (Chaerunnisak & Febriani, 2022).

Pengaruh Perencanaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi dimana perencanaan pajak dan ukuran perusahaan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Hubungan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Perencanaan pajak muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak (Mardiasmo, 2019). Perusahaan sebagai wajib pajak berupaya meminimalkan pembayaran pajak secara legal melalui perencanaan pajak, sedangkan pemerintah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan itu, perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak agar kewajiban pajaknya berada pada posisi minimal namun tetap sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2021).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai karakteristik, struktur, dan kapasitas operasional suatu entitas bisnis. Penilaian ini mencakup aspek-aspek seperti total aset, pendapatan, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu bertahan dalam persaingan dan menghadapi risiko bisnis. Menurut Maulita dan Framita

(2021), perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki kestabilan laba yang lebih baik karena mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif, yang pada akhirnya memperkuat keberlanjutan kinerja keuangan mereka.

Selain itu, ukuran perusahaan juga memainkan peran penting dalam strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian lain, Yuniasia et al., (2018) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dengan ukuran yang lebih besar lebih berpeluang melakukan penghindaran pajak karena memiliki akses terhadap strategi manajerial dan pengelolaan beban pajak yang lebih kompleks. Hal ini dikuatkan oleh temuan Putra & Zahroh (2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan, bersama dengan faktor lain seperti profitabilitas dan intensitas modal, secara signifikan memengaruhi praktik tax avoidance di perusahaan manufaktur sub sektor farmasi di Indonesia. Dengan demikian, semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinannya untuk mengoptimalkan strategi fiskal dalam rangka efisiensi beban pajak (Pullah et al., 2021).

Keterkaitan antara ukuran perusahaan dan manajemen laba juga dijelaskan dalam *agency theory*. Perusahaan besar lebih sedikit melakukan praktik manajemen laba dibanding perusahaan kecil dikarenakan perusahaan besar lebih banyak dipantau oleh pemerintahan dalam pengelolaan laporan keuangannya. Perusahaan kecil juga melakukan manajemen laba untuk menarik investor dengan memperlihatkan kinerja keuangan yang relative meningkat (Wicaksono, 2020).

2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak adalah sebuah strategi yang diterapkan oleh Wajib Pajak, baik itu individu maupun badan usaha, dengan tujuan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak yang dirancang dengan tepat dapat memberikan efisiensi signifikan terhadap beban pajak penghasilan perusahaan (Putri & Adi, 2023). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak dan mengatur biaya sesuai ketentuan perpajakan mampu menekan beban pajak hingga lebih dari 50%, tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Efisiensi ini dicapai melalui penyesuaian aktivitas bisnis dengan regulasi perpajakan yang menguntungkan serta pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah. Dalam penelitian Santoso et al., (2022) menemukan bahwa penerapan perencanaan pajak berbasis analisis regulasi terbaru, termasuk pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM dan *tax holiday*, mampu meningkatkan efisiensi beban pajak sekaligus menjaga kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang perpajakan.

Hasymi (2022) menekankan bahwa perencanaan pajak memiliki urgensi khusus bagi perusahaan yang baru berdiri. Pada fase awal, entitas bisnis membutuhkan pengaturan fiskal yang cermat agar arus kas tetap terjaga dan potensi kewajiban pajak tidak menghambat pertumbuhan. Kajian literatur yang

dilakukan oleh Hasymi menunjukkan bahwa perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha selama satu tahun pajak. Perencanaan PPh Badan dilakukan untuk mengoptimalkan pengakuan pendapatan dan pengaturan biaya sesuai ketentuan perpajakan, memanfaatkan insentif atau fasilitas pajak yang berlaku, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, perencanaan pajak atas PPh Badan tidak hanya bertujuan untuk menghemat beban pajak, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dalam mencapai efisiensi operasional dan menjaga kepatuhan fiskal sejak dini.

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur kewajibannya dengan cara yang optimal. Dalam proses ini, wajib pajak akan memanfaatkan berbagai insentif dan kebijakan perpajakan yang ada guna mengurangi beban pajak (Pohan, 2016). Secara umum, perencanaan pajak melibatkan identifikasi cara-cara untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui pengaturan penghasilan, pengeluaran, dan pengelolaan aset yang ada. Perencanaan pajak bisa dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengaturan waktu pembayaran pajak, pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah, hingga pemilihan struktur bisnis yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Dengan perencanaan yang matang, pajak yang dibayarkan akan menjadi lebih rendah dan wajib pajak dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan (Roni & Junawan, 2021).

2.1.2.2 Tujuan Perencanaan pajak (Tax Planning)

Adapun tujuan dari *tax planning* adalah untuk mencapai beberapa hal berikut ini:

1. Minimalisasi Kewajiban Pajak

Tax planning bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang terutang tanpa melanggar aturan perpajakan yang ada. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan yang ada untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2. Maksimalisasi Laba Setelah Pajak

Selain meminimalkan pajak, perencanaan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak. Hal ini bisa dicapai dengan cara-cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, seperti memanfaatkan pengurangan atau pengecualian pajak yang tersedia.

3. Mencegah Kejutan Pajak (*Tax Surprise*)

Salah satu tujuan utama *tax planning* adalah untuk menghindari kejutan pajak yang tak terduga. Dengan perencanaan yang matang, wajib pajak dapat mengantisipasi besaran pajak yang akan terutang, sehingga tidak terjadi kekurangan pembayaran pajak yang berujung pada denda atau bunga.

2.1.2.3 Manfaat Perencanaan pajak (Tax Planning)

Manfaat utama dari perencanaan pajak meliputi hal-hal berikut:

1. Penghematan Kas Keluar

Salah satu manfaat yang paling langsung dirasakan adalah penghematan kas keluar, karena dengan perencanaan pajak yang baik, beban pajak dapat dikurangi. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk memiliki dana lebih yang bisa digunakan untuk keperluan lain dalam operasional atau investasi.

2. Mengatur Aliran Kas Masuk dan Keluar (*Cash Flow*)

Dengan adanya perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat mengatur waktu pembayaran pajak dengan lebih baik. Misalnya, pembayaran pajak yang terjadwal dapat mempermudah perusahaan dalam memprediksi dan mengelola aliran kas keluar, sehingga tidak ada gangguan dalam operasional perusahaan akibat ketidakteraturan pembayaran pajak.

3. Meminimalisir Risiko Pajak

Tax planning juga membantu wajib pajak dalam meminimalkan risiko terkait dengan pajak. Dengan perencanaan yang matang, wajib pajak dapat menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak yang berpotensi menimbulkan sengketa atau masalah hukum di kemudian hari.

2.1.2.4 Strategi Perencanaan pajak (*Tax Planning*)

Berbagai strategi dapat diterapkan dalam perencanaan pajak, antara lain:

1. Tax Saving

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memilih alternatif perencanaan pajak yang lebih efisien, seperti memilih tarif pajak yang lebih rendah melalui pemanfaatan pengurangan atau insentif pajak tertentu.

2. *Tax Avoidance*

Strategi ini melibatkan upaya untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang sah, seperti menghindari transaksi yang dapat dikenakan pajak atau mengatur transaksi dengan cara yang tidak dikenakan pajak.

3. Penundaan Pembayaran Pajak (*Tax Deferral*)

Strategi ini, pembayaran pajak dapat ditunda sehingga pembayaran pajak dilakukan pada waktu yang lebih tepat, biasanya untuk tujuan likuiditas atau optimisasi keuangan jangka panjang. Meskipun penundaan ini sah, strategi ini harus tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak dapat memanfaatkan kredit pajak yang diperkenankan oleh pemerintah, seperti kredit pajak atas pajak yang sudah dibayar di luar negeri atau pajak yang dibayar atas transaksi tertentu, untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit Avoidance*)

Perencanaan pajak juga melibatkan langkah-langkah untuk menghindari pemeriksaan pajak yang dapat menimbulkan masalah atau ketidakpastian. Wajib pajak yang baik biasanya akan berusaha untuk memastikan bahwa kewajiban pajak mereka sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari audit atau penyelidikan lebih lanjut.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Strategi ini fokus pada kepatuhan penuh terhadap peraturan pajak. Dengan memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, wajib pajak dapat menghindari potensi sanksi atau pelanggaran yang dapat merugikan.

2.1.2.5 Metode Perencanaan pajak (*Tax Planning*)

Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda:

1. *Gross Method* (Pajak Penghasilan Ditanggung Pegawai)

Pada metode ini, karyawan bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan mereka sendiri. Pajak tersebut dipotong langsung dari gaji karyawan oleh perusahaan.

2. *Net Method* (Pajak Penghasilan Ditanggung Pemberi Kerja)

Pada metode net, pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh perusahaan. Pajak yang terutang dihitung berdasarkan penghasilan bersih karyawan setelah potongan pajak.

3. *Gross Up Method* (Penggantian Pajak)

Pada metode gross up, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sehingga karyawan tetap menerima jumlah gaji bersih yang sama setelah pajak. Pajak yang harus dibayar karyawan akan ditanggung oleh perusahaan.

4. *Mixed Method* (Kombinasi)

Metode campuran menggabungkan unsur dari berbagai metode yang ada. Biasanya, bagian tertentu dari pajak ditanggung oleh perusahaan, sementara bagian lainnya ditanggung oleh karyawan.

2.1.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai karakteristik, struktur, dan kapasitas operasional suatu entitas bisnis. Indikator ini tidak hanya mencerminkan skala ekonomi suatu perusahaan, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya, mempertahankan eksistensi di tengah persaingan industri, serta menghadapi berbagai bentuk risiko bisnis yang dapat muncul seiring dinamika pasar. Penilaian terhadap ukuran perusahaan umumnya mencakup beberapa aspek fundamental seperti total aset, pendapatan tahunan, jumlah karyawan yang dimiliki, hingga kapitalisasi pasar yang kesemuanya berkontribusi dalam mengukur kekuatan dan daya tahan perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Maulita & Framita (2021), perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki stabilitas laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil karena memiliki keunggulan dalam mengelola sumber daya internal secara lebih efisien, termasuk dalam hal efisiensi biaya operasional, akses pembiayaan, serta kemampuan untuk melakukan diversifikasi usaha. Keunggulan-keunggulan ini pada akhirnya memperkuat keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, ukuran perusahaan juga memiliki peranan strategis dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya pada perusahaan-perusahaan besar di sektor-sektor dengan regulasi ketat seperti industri farmasi. Perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki sumber daya dan akses yang lebih luas terhadap teknologi, penasihat hukum dan keuangan, serta skema perencanaan pajak yang kompleks, yang memungkinkan mereka untuk mengatur beban pajak secara legal namun optimal. Hal ini sejalan dengan temuan A. S. Putra & Zahroh (2023), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, bersama dengan variabel lain seperti profitabilitas dan intensitas modal, memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, terutama di kalangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar pula kapasitasnya dalam merancang dan mengimplementasikan strategi fiskal yang efisien, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk meminimalkan kewajiban pajak dan meningkatkan laba bersih perusahaan secara keseluruhan.

2.1.4 Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengatur besarnya laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan, tanpa melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam praktiknya, manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan diskresi dalam penetapan akrual agar laba yang disajikan sesuai dengan target atau harapan tertentu. Menurut Schipper

(1989), manajemen laba adalah intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pengertian yang lebih luas, manajemen laba dapat dimaknai sebagai tindakan manajer untuk meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan tanpa mempengaruhi profitabilitas ekonomi jangka panjang perusahaan secara nyata. Tindakan ini sering dilakukan untuk memenuhi target laba, memenuhi kontrak, menghindari kerugian, atau menjaga reputasi perusahaan.

Terdapat dua pendekatan dalam memahami manajemen laba, yaitu pendekatan oportunistik (*opportunistic earnings management*) dan pendekatan efisiensi kontrak (*efficient earnings management*) (Scott, 2000). Pendekatan oportunistik mengasumsikan bahwa manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, seperti insentif bonus atau pemenuhan persyaratan kontrak. Sebaliknya, pendekatan efisiensi menganggap bahwa manajemen laba dapat digunakan secara strategis untuk memberikan informasi yang lebih relevan kepada pemakai laporan keuangan, serta untuk melindungi perusahaan dari ketidakpastian ekonomi yang tidak terduga.

Manajemen laba menurut Devitasari (2022) merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer pada perusahaan. Manajemen laba diartikan merupakan Langkah manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menaikkan laba pada periode berjalan sesuai dengan kepentingannya.

Manajemen laba sering kali dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu, seperti metode depresiasi, estimasi piutang tak tertagih, atau

penyisihan persediaan. Komponen utama dalam manajemen laba adalah *discretionary accruals*, yaitu pos-pos akrual yang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen dan tidak secara langsung berkaitan dengan arus kas aktual. Dengan kata lain, laba yang dimanipulasi melalui manajemen laba tidak selalu mencerminkan kondisi kas perusahaan yang sebenarnya, karena pengakuan pendapatan dan beban dilakukan pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

Ada beberapa model yang digunakan untuk menganalisis praktik manajemen laba, antara lain:

1. Model Healy dan Wahlen: Model ini fokus pada perubahan diskret dalam laba untuk mengidentifikasi potensi manajemen laba.
2. Model Beneish M-Score: Model ini digunakan untuk mengukur kemungkinan manipulasi laporan keuangan dengan mempertimbangkan berbagai rasio dan faktor lainnya.
3. Model Dechow dan Dichev: Model ini mengidentifikasi tanda-tanda manajemen laba berdasarkan perubahan dalam akuntansi akrual.

Secara umum, manajemen laba merupakan tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi angka laba dalam laporan keuangan, baik untuk tujuan internal seperti pencapaian target manajerial, maupun eksternal seperti menarik investor atau memenuhi kewajiban perjanjian utang. Meski tidak selalu melanggar hukum, praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengaburkan transparansi informasi keuangan dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pihak pengguna laporan keuangan

untuk memahami adanya kemungkinan praktik manajemen laba dalam menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Manajemen laba dapat memiliki peran yang beragam dalam sebuah organisasi:

1. **Mengelola Ekspektasi:** Perusahaan dapat menggunakan manajemen laba untuk mengendalikan ekspektasi pasar dan menjaga harga saham tetap tinggi.
2. **Mengamankan Kredit:** Manajemen laba dapat digunakan untuk menjaga tingkat kredit perusahaan agar tetap baik, yang dapat membantu perusahaan mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih baik.
3. **Motivasi Manajemen:** Sistem kompensasi yang terkait dengan kinerja keuangan dapat memotivasi manajemen untuk mencapai target laba.
4. **Pencitraan:** Manajemen laba dapat digunakan untuk menciptakan citra positif tentang kinerja perusahaan di mata pemegang saham dan investor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memperkuat argumen dalam penelitian ini. Dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui berbagai pendekatan yang sudah digunakan dalam topik yang sama, serta menemukan ide-ide baru yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nugraheni, W. M. D., Pramono, H.,	Pengaruh perencanaan pajak, Aset pajak	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1),	1. Perencanaan Pajak (X1) Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba (Y).

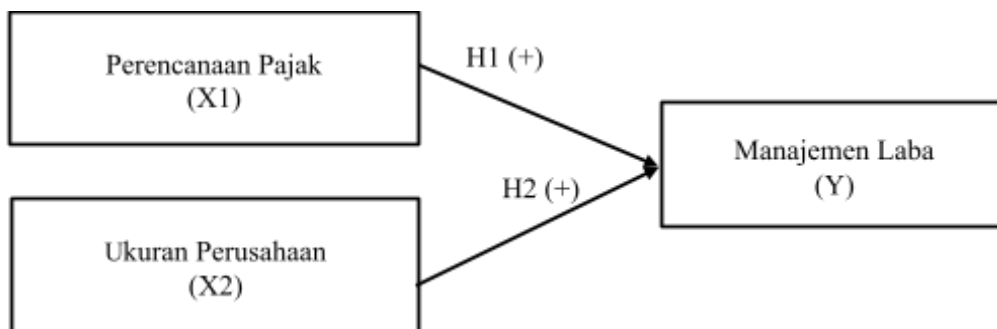
	Kusbandiyah, A., & Inayati, N. I. (2023).	Tanggungan, Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical s periode 2019-2021).	Aset Pajak Tangguhan (X2), Beban Pajak Tangguhan (X3), Free Cash Flow(X4), Profitabilitas (ROA) (X5), Kepemilikan Manajerial (X6) Variabel Dependen: Manajemen Laba (Y3)	2. Aset Pajak Tangguhan (X2) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba (Y). 3. Beban Pajak Tangguhan (X3) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba (Y). 4. Free Cash Flow(X4) Tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba(Y). 5. Profitabilitas (ROA)(X5) Berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba(Y). 6. Kepemilikan Manajerial (X6) Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Laba (Y).
2.	Fulian, H. D. (2023)	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Pertumbuhan Penjualan (X3). Variabel Dependen: Manajemen Laba (Y)	1. Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 3. Manajemen laba Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Achyani, F., & Lestari, S. (2019).	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1) Variabel	1. Hanya arus kas bebas yang dapat mempengaruhi manajemen laba. 2. Perencanaan pajak, beban pajak tangguhan,

		(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Dependen: Manajemen Laba (Y)	aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi manajemen laba.
4.	Melasari, T., Widagdo, S., & Sari, N. K. (2023).	Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1), Beban Pajak Tangguhan (X2), Penghindaran Pajak (X3) Variabel Dependen : Manajemen Laba (Y)	1. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 2. Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 3. Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 4. Ketiga variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
5.	Rioni, Y. S., & Junawan, J. (2021).	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Variabel Independen: Perencanaan Pajak (X1) Variabel Dependen: Manajemen Laba (Y)	Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada suatu penelitian, kerangka pemikiran berperan penting sebagai dasar berpijak dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka ini disusun berdasarkan teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta logika berpikir peneliti untuk menggambarkan arah dan fokus penelitian. Adapun dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan dugaan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan, sebagaimana berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak (X1) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, untuk mengatur aktivitas perpajakannya sedemikian rupa sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat diminimalkan, namun tetap berada dalam koridor hukum. Melalui strategi perencanaan pajak, perusahaan dapat mengidentifikasi celah-celah legal yang tersedia dalam peraturan perpajakan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Dalam praktiknya, upaya mengurangi beban pajak secara sah ini sering kali beririsan dengan praktik manajemen laba, di mana manajemen melakukan

pengaturan terhadap laporan keuangan agar mencerminkan kondisi tertentu yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan menggeser pengakuan pendapatan atau mempercepat/menghambat pencatatan beban. Temuan dari Nugraheni et al., (2023) menunjukkan bahwa secara parsial, perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal senada juga ditunjukkan oleh Fulian (2023) yang menemukan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Akan tetapi, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Antari Yuliana et al., (2023) dan Rioni & Junawan (2021) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel ini masih belum sepenuhnya konklusif dan dapat berbeda tergantung sektor dan pendekatan yang digunakan.

Selanjutnya, variabel ukuran perusahaan (X_2) juga diperkirakan memiliki keterkaitan dengan manajemen laba. Ukuran perusahaan biasanya diukur berdasarkan total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi dan sistem pengendalian internal yang lebih kompleks serta sumber daya manusia dan teknologi yang lebih memadai. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan manajemen laba secara sistematis dan terselubung. Selain itu, perusahaan besar juga berada dalam pengawasan lebih tinggi dari investor, regulator, dan publik. Karena alasan ini, perusahaan besar mungkin terdorong untuk menjaga citra keuangan yang positif melalui penyajian laporan laba yang stabil dan menguntungkan. Praktik ini dilakukan demi menjaga kepercayaan pemegang saham dan menghindari

fluktuasi harga saham yang tajam. Fulian (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang memperkuat dugaan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kapasitas dan dorongan perusahaan untuk melakukan manajemen laba demi menjaga citra keuangan di mata pemangku kepentingan.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), munculnya perencanaan pajak tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Manajer sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan tertentu guna memaksimalkan kesejahteraannya sendiri, termasuk dalam pelaporan laba perusahaan.

Perencanaan pajak secara langsung dapat memengaruhi praktik manajemen laba karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengatur besarnya laba bersih yang akan dilaporkan. Melalui strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan insentif pajak, *tax avoidance*, maupun transfer pricing, perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan berkurangnya beban pajak, laba bersih perusahaan secara otomatis akan meningkat, yang kemudian

memberi ruang lebih besar bagi manajer untuk mengelola pelaporan laba sesuai dengan target atau harapan pemilik modal.

Sebagai contoh, dalam skema transfer pricing, perusahaan dapat mengalihkan keuntungan ke anak usaha di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Penghematan pajak ini berpotensi digunakan untuk merekayasa laporan laba yang lebih stabil atau tampak meningkat, dengan tujuan untuk menjaga citra perusahaan di mata investor, mendapatkan kompensasi kinerja, atau memenuhi persyaratan kontraktual tertentu. Praktik ini menjadi lebih mungkin dilakukan pada perusahaan dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang kompleks.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni et al., (2023) dan Fulian (2023) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini mendukung asumsi bahwa perencanaan pajak dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai sarana untuk mengatur pelaporan laba agar sesuai dengan kepentingan internal perusahaan. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti Rioni & Junawan (2021) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak selalu berpengaruh terhadap manajemen laba, tergantung pada konteks dan karakteristik masing-masing perusahaan.

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi praktik manajemen laba. Dalam konteks teori keagenan (*agency theory*), perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki struktur organisasi

yang lebih kompleks, jumlah pemangku kepentingan yang lebih banyak, serta pengawasan dari berbagai pihak seperti auditor, regulator, dan investor. Kompleksitas ini meningkatkan jarak antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), sehingga memperbesar potensi terjadinya konflik kepentingan. Untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pasar, manajer pada perusahaan besar memiliki motivasi untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi kinerja yang baik dan stabil.

Perusahaan besar juga memiliki sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar untuk melakukan diskresi akuntansi, misalnya dalam hal estimasi penyusutan, cadangan kerugian piutang, atau pengakuan pendapatan dan beban. Praktik-praktik ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan manajemen laba secara lebih sistematis dan terselubung. Selain itu, tekanan dari pasar modal untuk menunjukkan kinerja keuangan yang konsisten juga dapat mendorong manajemen untuk melakukan rekayasa laporan laba, walaupun hal ini tidak melanggar standar akuntansi yang berlaku. Namun, terdapat pandangan lain bahwa perusahaan kecil justru lebih terdorong untuk melakukan manajemen laba karena memiliki keterbatasan akses terhadap pendanaan dan ingin menarik minat investor. Perusahaan kecil umumnya memiliki sistem pengendalian internal dan pengawasan yang lebih lemah dibandingkan perusahaan besar, sehingga ruang gerak untuk melakukan manipulasi laporan keuangan relatif lebih terbuka.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Fulian (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin

besar perusahaan, semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba demi menjaga citra keuangan perusahaan di mata publik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Putra dan Mulyani (2022) yang mengungkapkan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk menyesuaikan laba yang dilaporkan, terutama pada periode ketika kinerja keuangan mengalami penurunan. Sebaliknya, menurut Wicaksono (2020), perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba karena pengawasan eksternal yang lebih ketat.

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.